

**ANALISIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI
DESA KLECOREJO KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN
PERSPEKTIF TEORI KEADILAN**

SKRIPSI



Oleh:

AYU SETYONINGSIH
NIM.102190060

Pembimbing:

NISWATUL HIDAYATI, M.H.I
NIP. 198110172015032002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Setyoningsih, Ayu, 2023. *Analisis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Perspektif Teori Keadilan.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Niswatul Hidayati, M.H.I.

Kata kunci/keyword: *Keadilan, Bantuan Langsung Tunai*

Keadilan merupakan sebuah upaya untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bantuan Langsung Tunai adalah salah satu dari beberapa model skema perlindungan sosial yang berbasis bantuan sosial. Salah satu desa yang menerima Bantuan Langsung Tunai adalah Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Dalam praktik pelaksanaan penyaluran di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Terdapat ketimpangan dalam penyaluran pendistribusian Bantuan Langsung Tunai bahwa pendataannya kurang tepat sasaran. Selain itu pada pendistribusian Bantuan Langsung Tunai untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun ada hal-hal yang menurut pertimbangan penulis menarik untuk diteliti.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun perspektif teori keadilan? Bagaimana dampak hukum penyaluran program Bantuan Langsung Tunai (BLT) menurut perspektif teori keadilan ?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis induktif yaitu merupakan pembahasan yang dilakukan dengan menarik suatu kesimpulan yang bertitik tolak pada pengetahuan yang umum yang kemudian digunakan untuk menilai suatu kejadian yang khusus.

Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa 1. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Klecorejo masih belum cukup maksimal dan belum dilaksanakan secara adil, hal tersebut dibuktikan dengan adanya masyarakat yang seharusnya tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai tersebut namun mendapatkan, sehingga tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh peraturan. 2. Dampak hukum pendistribusian penyaluran Bantuan Langsung Tunai menimbulkan keresahan masyarakat dan ketimpangan ekonomi dimana hal tersebut bertentangan dengan keadilan itu sendiri.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Ayu Setyoningsih
NIM : 102190060
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **ANALISIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DI DESA KLECOREJO KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN
MADIUN MENURUT TEORI DISTRIBUSI KEADILAN YUSUF
QARDHAWI**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi :


Ponorogo, 4 Mei 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Ekonomi Syariah



M. Hani Tanzilillah, M.H.I
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing


Niswatul Hidayati, M.H.I
NIP. 198110172015032002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ayu Setyoningsih
NIM : 102190060
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di
Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun
Perspektif Teori Keadilan

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 17 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 26 Mei 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
2. Penguji I : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I.
3. Penguji II : Niswatul Hidayati, M.H.I.

(
(
(

Ponorogo, 26 Mei 2023

Menyerahkan
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Kusniati Rofiah, M.S.I.
NIP 19740110200003200

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Setyoningsih
NIM : 102190060
Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : **ANALISIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DI DESA KLECOREJO
KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN
PERSPEKTIF TEORI KEADILAN**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan di sahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian persyaratan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 4 Mei 2023



AYU SETYONINGSIH

102190060

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu Setyoningsih

NIM : 102190060

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul "Analisis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun menurut Teori Distribusi Yusuf Qardhawi" adalah hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan hasil karya saya dalam skripsi ini telah disebutkan sumber aslinya berupa tanda kutipan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 4 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



NIM.102190060

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19.¹ Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) diprioritaskan dengan tujuan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Sasaran penerima BLT adalah keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, yang belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), bantuan sosial tunai dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Menurut BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang atau 9,54%. Dimana penduduk miskin pada bulan Maret 2022 mengalami penurunan sebesar 0,17% terhadap bulan September 2021.² Dalam menurunkan presentase penduduk miskin di Indonesia, pemerintah telah melakukan beberapa program. Salah satu program yang dilakukan adalah program bantuan langsung tunai (BLT)

¹ PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PMK Nomor 156/PMK.07/2020, Pasal 1 Angka 30.

² Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPENNAS), "Program Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Sasaran." <https://www.bps.go.id> (diakses pada tanggal 22 Desember 2022, jam 20.34).

guna untuk menurunkan angka kemiskinan. Untuk melaksanakan kebijakan BLT desa tahun 2022 sebesar 40%, beberapa daerah dapat menggunakan pengalaman pada tahun 2020 terkait penerima BLT desa. Jika dilihat datanya, pada tahun 2020 beberapa daerah memiliki porsi BLT desa sebesar 40% atau lebih. Selain itu, pemda dan pemerintah desa dapat melakukan *benchmark* pada pemda lain terkait penetapan penerima BLT desa dan alokasi BLT desa, khususnya pada pemda dan pemerintah desa yang tahun 2021 sudah mengalokasikan BLT desa sebesar 40% atau lebih.³

Namun pada kenyataannya, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di Indonesia dalam pelaksanaannya masih belum cukup maksimal. Dari program pemerintah yang digulirkan dengan nama bantuan tunai langsung (BLT) tersebut, ada sebagian penerima program tersebut tidak sesuai yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme pendataan yang tidak benar dalam penetapan rumah tangga sasaran. Serta banyaknya keluhan yang ditemukan dari masyarakat kurang mampu yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan langsung tunai, yang semestinya mendapatkan ternyata tidak mendapatkan dan begitu juga sebaliknya seharusnya tidak berhak mendapatkan malah mendapatkan. Adapula kesalahan kedatangan masyarakat yang menerima bansos lain tapi juga menerima BLT. Seperti kasus di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, dengan adanya pembagian BLT tersebut terdapat

³ Penyaluran BLT Desa Dibandingkan dengan Angka Kemiskinan, <https://dipb.kemenkeu.go.id/> diakses pada tanggal 22 Desember 2022, jam 20.45).

keluhan dari beberapa warga desa tersebut dikarenakan masih ada yang belum memperoleh BLT padahal mereka telah didata atau selama ini mereka termasuk tergolong keluarga tidak mampu atau rumah tangga miskin. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti selama proses observasi di beberapa masyarakat Desa Klecorejo ini terdapat beberapa permasalahan yang menjadi keluhan masyarakat terkait pendistribusian BLT antara lain sebagaimana dapat diuraikan antara lain pemerintah desa belum mampu menerapkan kriteria penerima BLT berdasarkan kriteria nasional. Dasar penentuan penerima BLT lebih mengutamakan data penerima BLT tahun sebelumnya, yang juga berdasarkan atas pertimbangan dari pihak RT/RW setempat yang dinilai cukup mengetahui kondisi ekonomi daripada warganya tersebut. Selain itu, permasalahan yang selanjutnya penerima dari bantuan lain seperti sembako dan PKH masih juga menerima BLT.⁴ Dengan adanya hal ini, sehingga ditakutkan akan menimbulkan konflik dan rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa menjadi berkurang. Dengan kondisi serba kesulitan menimbulkan kecemburuan sosial dan berdampak ketidakadilan dan perselisihan.

Berbagai permasalahan penyaluran distribusi bantuan sosial perlu diperbaiki agar tercapainya sebuah keadilan dan diharapkan kepada pemerintah Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun melakukan crosscheck ulang pendataan masyarakat Desa Klecorejo

⁴ Sri M, *Hasil Wawancara*, Klecorejo 21 Desember 2022

Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan cara perangkat desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas. Kemudian Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT dengan jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil⁵. Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan di tingkat dusun. Ketua RT mengadakan musyawarah RT, untuk mengadakan pendataan, dilaksanakan dengan mengesampingkan data keluarga miskin Non PKH dan BPNT/Program Sembako Kementerian Sosial yang sudah pernah dikirim ke Pemerintah Provinsi. Dilakukannya musyawarah Desa Khusus, musyawarah Desa Khusus dihadiri Camat bersama Petugas Verifikator Desa, data yang sudah disepakati oleh musyawarah Desa Khusus dituangkan dalam Berita Acara ditandatangani Kepala Desa dan Ketua BPD dilampiri dengan daftar hadir musyawarah Desa Khusus kemudian disampaikan kepada Camat untuk disahkan, berdasarkan Berita Acara tersebut Camat mengesahkan dengan membubuhi tandatangan di Berita Acara tersebut. Berdasarkan Berita Acara penerima BLT Dana Desa Kepala Desa menetapkan Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa dengan Keputusan Kepala

⁵ *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa)*
<https://sikompak.bappenas.go.id/> (diakses pada tanggal 21 Desember 2022, jam 22.30)

Desa. Dalam hal ini juga mendorong keterlibatan masyarakat meningkatkan peran untuk mengawasi pelaksanaan program ini.

Betapapun pemerintah Desa Klecorejo berupaya untuk menyalurkan atau mendistribusikan Bantuan Langsung Tunai dengan mekanismenya yang sebagaimana sudah ada diatas, namun pro dan kontra masyarakat terkait hasil dari penyaluran itu tetap ada. Masyarakat ada yang memandang bahwa hal tersebut ada yang belum adil, dan sebaliknya. Oleh karenanya, peneliti merasa perlu berkepentingan untuk meneliti bahwa sebenarnya adil itu sangatlah penting dalam ajaran islam. Salah satu hal yang menunjukkan perhatian Islam terhadap keadilan adalah pelarangannya terhadap kezaliman, maka dari itu dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) harus disalurkan secara adil dan merata agar tidak terjadi ketimpangan antar masyarakat.

Berangkat dari uraian di atas, penelitian ini membahas pelaksanaan distribusi penyaluran BLT di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Maka, penelitian ini diangkat dengan judul “**Analisis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Perspektif Teori Keadilan**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dalam rumusan masalah penelitian ini diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun perspektif teori keadilan?
2. Bagaimana dampak hukum penyaluran program Bantuan Langsung Tunai (BLT) menurut perspektif teori keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu untuk mengetahui pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) menurut perspektif teori keadilan di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dan mengetahui bagaimana dampak hukum penyaluran program Bantuan Langsung Tunai (BLT) menurut perspektif teori keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat mencapai beberapa manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama dalam pembahasan-pembahasan mengenai pendistribusian dalam penyaluran bantuan sosial dalam pemerintah, serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti dan pihak lain yang tertarik dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi akademik, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi tambahan bagi mahasiswa IAIN Ponorogo terkait dengan

permasalahan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam perspektif teori keadilan.

- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan pengetahuan tentang bagaimana program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dalam pendistribusiannya pada keluarga penerima manfaat sehingga penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman yang akan bermanfaat bagi kehidupan peneliti.
- c. Bagi lokasi penelitian, penelitian ini dapat dijadikan sebagai evaluasi bagi perangkat desa dalam memperbaiki dan meningkatkan program subsidi khususnya program Bantuan Langsung Tunai (BLT), sehingga program ini dapat disalurkan secara tepat sasaran.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengetahuan peneliti, belum ada yang secara spesifik membahas distribusi keadilan menurut teori keadilan terhadap pendistribusian program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin pada keluarga penerima manfaat. Namun ada beberapa penelitian yang membahas tentang analisis pendistribusian, antara lain yaitu:

Pertama, penelitian yang berjudul "*Distribusi Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Perspektif Islam*". Yang dikaji oleh Nova Fitria, Muslimah,

Imam Qalyubi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya tahun 2020. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah upaya untuk mengatasi dampak Covid-19, pemerintah telah memberlakukan berbagai kebijakan sebagai jaring pengaman sosial untuk membantu masyarakat selama pandemi Covid-19 ini. Didapati bahwa distribusi bantuan sosial untuk meringankan masyarakat dari dampak Covid-19 ini masih belum optimal karena dijumpai dari sekian banyak dan beragam bantuan sosial menimbulkan polemik di tengah masyarakat yang disebabkan karena belum siapnya data yang valid terkait masyarakat yang seharusnya menerima bantuan, selain itu alasan lainnya yang menjadi masalah dalam distribusi bantuan sosial adalah tumpang tindih berbagai program bantuan yang disalurkan pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan konsep distribusi menurut perspektif Islam pemberian bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dan distribusi bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 haruslah bersikap adil yaitu mendistribusikan tidak boleh hanya pada segelintir orang saja namun harus sampai kepada pihak-pihak yang berhak menurut syariat islam untuk menerimanya sebagaimana yang tercantum dalam surah al hasyr ayat 7.⁶ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada teori, objek dan lokasi penelitian.

⁶ Nova Fitria, Muslimah, Imam Qalyubi, "Distribusi Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Perspektif Islam," *Skripsi* (Palangkaraya : IAIN Palangkaraya, 2020).

Kedua, penelitian yang berjudul "*Analisis Teori Keadilan Menurut Yusuf Qardhawi terhadap Distribusi Konversi Minyak Tanah ke LPG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah*". Yang dikaji oleh Apri Sunarsi, N. Eva Fauziah, Eva Misfah Bayuni, Universitas Islam Bandung, tahun 2020. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah yang pertama Teori keadilan Yusuf Qardhawi dapat disimpulkan keadilan itu bukan sama rata bukan sama rasa tetapi adalah keseimbangan antara unsur materi dan spiritual, baik dalam antar individu dan masyarakat, baik keseimbangan antara masyarakat dan masyarakat yang lainnya. Dalam pelaksanaan distribusi program konversi minyak tanah ke LPG bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Dusun Limau Manis pihak pemerintah dan kelurahan sudah baik dalam mensosialisasikan konversi tersebut dan dalam pembagian paket tersebut ada yang seharusnya tidak mendapatkan gas LPG ternyata mendapatkan dan tidak sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah yaitu ibu rumah tangga pengguna minyak tanag murni, kelas sosial C1 kebawah (pengeluaran <1,5 juta/bulan, usaha mikro pengguna minyak tanah untuk bahan bakar memasak dalam usahanya dan masyarakat yang berpenghasilan 350 ribu/bulan. Kemudian Teori keadilan menurut Yusuf Qardhawi terhadap program konversi minyak tanah ke LPG bagi masyarakat kurang mampu di Dusun Limau Manis Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur dapat disimpulkan bahwa sistem pelaksanaan tersebut terjadi ketimpangan dalam proses pendistribusian kepada masyarakat yang

dilakukan oleh RT/RW dan tidak disaksikan oleh petugas pendistribusian dari kelurahan dan jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yaitu bukan sama rata bukan sama rasa tetapi adalah keseimbangan antara unsur materi dan spiritual, baik dalam antar individu dan masyarakat, baik keseimbangan antara masyarakat dan masyarakat yang lainnya.⁷ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada teori, objek dan lokasi penelitian.

Ketiga, skripsi yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Kriteria Miskin Dalam Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) (Studi Kasus di Desa Kauman Kudus)*". Yang ditulis oleh Ulya Qorina, IAIN Walisongo Semarang, tahun 2007. Adapun hasil dari penelitian ini adalah dalam Islam seseorang dianggap miskin apabila mempunyai harta benda dan pekerjaan tapi hasilnya tidak dapat mencukupi kebutuhan yang layak bagi diri dan keluarganya tanpa bantuan siapapun. Penentuan seseorang atau keluarga yang dikategorikan miskin berdasarkan sampai seberapa jauh terpenuhinya kebutuhan pokok, yang meliputi pakaian, makanan, pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan menurut Inpres No. 12 Tahun 2005, orang miskin adalah mereka yang memiliki tempat tinggal yang tidak layak baik dari ukuran yang sempit, bahan bangunan yang jelek atau penerangan belum listrik juga pemenuhan kebutuhan pokok yang masih di bawah standar misal

⁷ Apri Sunarsi, N. Eva Fauziah, Eva Misfah Bayuni, "Analisis Teori Keadilan Menurut Yusuf Qardhawi Terhadap Distribusi Konversi Minyak Tanah Ke LPG Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah," *Skripsi* (Bandung : Universitas Islam Bandung, 2020).

mengonsumsi daging/susu/ayam sekali lebih dari seminggu, makan sehari kurang dari tiga kali. Kemudian kriteria rumah tangga miskin yang digunakan dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Kauman tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan kriteria rumah tangga miskin seperti yang dijelaskan pada ketentuan-ketentuan pemerintah dalam Instruksi Presiden No 12 Tahun 2005 tentang pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai tidak ditemukan pada warga desa Kauman. Sehingga pelaksanaan pemberian BLT di desa Kauman menggunakan kriteria khusus yaitu seseorang yang tidak mempunyai suatu pekerjaan dan telah lanjut usia. Pelaksanaan program pemberian Bantuan Langsung Tunai di desa Kauman berjalan lancar meski belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari proses pendataan sampai pada pelaksanaan pendistribusiannya. Untuk mencapai kesuksesan dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai tersebut, maka perlu adanya sosialisasi dan koordinasi diantara pihak-pihak yang berwenang.⁸ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada teori dan lokasi penelitian.

Keempat, penelitian yang berjudul "*Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Dalam Membantu Ekonomi Rumah Tangga*"

⁸ Ulya Qorina, "Analisis Hukum Islam Terhadap Kriteria Miskin Dalam Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) (Studi Kasus Di Desa Kauman Kudus)," *Skripsi* (Semarang : IAIN Walisongo Semarang, 2007).

Dimasa Pandemi Covid-19 di Desa Sepakat Jaya Kecamatan Mandah Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh M. Afrizal, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2022. Adapun hasil dari penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis mengenai penyaluran bantuan dana BLT di Desa Sepakat Jaya Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir yang pernah mengalami penundaan pelaksanaan penyaluran. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana mekanisme penetapan calon penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sepakat Jaya Kecamatan Mandah, bagaimana efektivitas penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sepakat Jaya, dan tinjauan ekonomi syariah terhadap penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sepakat Jaya. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sepakat Jaya Kecamatan Mandah dapat diketahui bahwa mekanisme penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Sepakat Jaya dilakukan oleh aparat desa meliputi proses pendataan, verifikasi dan penetapan penerima. Dan dilaksanakan sudah cukup efektif hal ini dilihat dari tercapainya ketepatan dari berbagai aspek seperti ketepatan dalam menentukan penerima bantuan, namun dalam hal waktu diketahui terdapat keterlambatan dalam penyaluran, ketepatan dalam melakukan perintah dan ketepatan dalam menentukan tujuan. Penyaluran dana BLT yang dilakukan oleh pemerintah Desa telah sesuai dengan konsep ekonomi syariah, karena penyaluran dana BLT secara transparan dan menjunjung

nilai keadilan bertujuan tolong menolong sesama umat manusia.⁹ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada teori, objek dan lokasi penelitian.

Kelima, skripsi yang berjudul "*Pelaksanaan Distribusi Zakat Fitrah Di Masjid Al-Muhajirin Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Dalam Perspektif Keadilan Distribusi Yusuf Al-Qardhawi*" yang ditulis oleh Retno Novita Diningrum, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tahun 2022. Adapun hasil dari penelitian ini berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di Masjid Al-Muhajirin Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dapat disimpulkan : (1) praktik pendistribusian zakat fitrah di Masjid Al-Muhajirin hanya di distribusikan secara merata dengan jumlah yang sama setiap golongannya. Pendistribusian zakat fitrah di masjid Al-Muhajirin belum sesuai dengan teori distribusi Yusuf Al-Qardhawi, karena dalam pendistribusiannya masih disamakan dengan jumlah yang sama, dan tidak melihat kebutuhan dari masing-masing penerima zakat (2) idealnya pendistribusian yang ada di masjid al-muhajirin panitia menentukan empat golongan yang berhak menerima zakat, dalam pendistribusiannya panitia lebih mengutamakan golongan fakir miskin yang di prioritaskan. Ukuran pembagian zakat kepada golongan tersebut kita pandang segi ketidakmampuan dari sisi ekonomi, karena setiap individu memiliki

⁹ M Afrizal, "Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Dalam Membantu Ekonomi Rumah Tangga Dimasa Pandemi Covid-19 Di Desa Sepakat Jaya Kecamatan Mandah Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah," *Skripsi* (Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

penghasilan yang minim sehingga untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya sangat kurang.¹⁰ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada teori, objek dan lokasi penelitian.

Dalam penelitian ini berfokus pada teori keadilan mengenai penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa proposal skripsi yang penulis teliti, belum pernah dibahas sebelumnya, dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

F. Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kualitatif lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat objek yang diteliti, dimana peneliti akan berperan sebagai subjek (pelaku) penelitian.¹¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan. Penelitian

¹⁰ Retno Novita Diningrum, "Pelaksanaan Distribusi Zakat Fitrah Di Masjid Al-Muhajirin Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Dalam Perspektif Keadilan Distribusi Yusuf Al-Qardhawi.," *Skripsi* (Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

¹¹ Monika Yuliani, "Efektivitas Pengelolaan PKH Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Pada Keluarga Penerima Manfaat Di PONOROGO," IAIN Ponorogo (2020): 50.

kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.¹²

Metode ini menyajikan langsung hubungan pendekatan antara peneliti dan informan, dengan melakukan pendekatan kualitatif peneliti tidak hanya merekam fakta saja. Akan tetapi, juga mencari lebih jauh konteksnya sehingga mendapatkan makna dari hasil penelitian yaitu tentang pendistribusian secara adil mengenai penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

b. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena disamping meneliti kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat partisipan/berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara cermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya.¹³ Dalam penelitian

¹² Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009), 11.

¹³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Dalam Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 1.

kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan pengumpul data utama. dalam hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Lexy, kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelopor hasil penelitiannya. Pengertian instrument atau alat penelitian disini tepat karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian.¹⁴

Berdasarkan pandangan diatas, pada dasarnya kehadiran peneliti selain menjadi instrumen juga menjadi faktor penting dalam seluruh rangkaian kegiatan penelitian ini. Karena ketajaman dan kedalaman dalam memperoleh data tergantung pada peneliti. Maka dari itu, peneliti langsung hadir mendatangi lokasi penelitian dengan waktu yang sudah terjadwal untuk menemukan dan mengeksplorasi segala sesuatu yang terkait dengan fokus penelitian.

c. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian adalah dengan jalan mempertimbangkan teori substansif dan dengan mempelajari serta mendalami fokus rumusan masalah penelitian. Dalam penentuan lokasi penelitian perlu untuk mempertimbangkan waktu, biaya, tenaga yang dimiliki peneliti kualitatif.¹⁵ Penelitian ini akan dilakukan di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Alasan yang mendasar dalam pemilihan

¹⁴ Lexi J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 168.

¹⁵ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 24.

lokasi penelitian ini adalah karena lokasi tersebut menarik untuk diteliti karena terdapat permasalahan yang cukup umum namun belum bisa diatasi secara maksimal, yaitu dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak tepat sasaran.

d. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk berupa kata, bukan bilangan maupun angka. Adapun data yang tercantum dalam penelitian ini, yaitu : Data yang berisi penerima program Bantuan Langsung Tunai namun juga menerima bantuan lain seperti Sembako dan PKH dan data yang berisi keluarga kurang mampu namun tidak mendapatkan bantuan dari Bantuan Langsung Tunai di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber.¹⁶ Sumber data primer yang terdapat pada penelitian ini adalah kata-kata atau informasi yang didapatkan penulis dari informan. Sumber data

¹⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 89.

primer adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, bukan melalui perantara. Sumber penelitian primer ini diperoleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam hal ini peneliti secara langsung mewawancarai kepada para pihak yang terkait.

Dalam hal ini peneliti langsung mewawancarai kepada para pihak yang terkait antara lain:

Tabel 1.1

Daftar Informan Berdasarkan Jumlah

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Ketua BPD	1
3	Ketua RT	1
4	Warga Masyarakat Penerima BLT	3

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada.

Dalam hal ini berupa buku-buku yang terkait teori keadilan, jurnal penelitian, dan publikasi internet yang berkaitan dengan BLT.

e. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Lebih lanjut, Sugiyono menjelaskan bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dilihat dari setting penelitian, data dikumpulkan melalui setting alamiah. Jika dilihat dari sumber datanya, maka ada sumber primer dan sumber sekunder. Sedangkan apabila dilihat dari segi cara, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan gabungan keempatnya.¹⁷

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai pihak-pihak yang dianggap relevan terkait dengan penelitian ini, terutama pihak-pihak yang menerima program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Agar wawancara menjadi lebih valid, peneliti merekam hasil wawancara untuk keperluan pengolahan data. Mekanisme wawancara dilakukan dengan cara wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013), 308.

pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.¹⁸

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang di dalamnya memuat masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang akurat, dan bukan berdasarkan perkiraan. Untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan bukti terkumpul, maka pelaksanaan dokumentasi ini sangat penting untuk menguatkan data-data yang ada.¹⁹ Dokumentasi dalam penelitian yaitu terkait data jumlah penerima BLT di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

f. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁰ Analisis data dalam metode penelitian kualitatif menggunakan analisis induktif, yakni dengan dimulai dari fakta empiris, yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan,

¹⁸ Lexi J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 190.

¹⁹ *Ibid.*, 194.

²⁰ *Ibid.*, 244.

dan menarik kesimpulan dari fenomena yang terjadi di lapangan.²¹ Metode induktif tersebut dilakukan dengan menarik suatu kesimpulan yang bertitik tolak pada pengetahuan yang umum yang kemudian digunakan untuk menilai suatu kejadian yang khusus.

Dalam penelitian ini menggunakan model analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang memiliki 3 langkah dalam melakukan analisis yaitu reduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

- a. Reduksi data, dalam hal ini merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan data yang terdapat pada catatan lapangan. Miles dan Huberman juga menyatakan bahwa memfokuskan data adalah bentuk pra-analisis, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian. Peneliti juga harus berusaha merangkum inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Dengan demikian peneliti selanjutnya menyederhanakan dan mentransformasikan dalam berbagai cara yakni menyeleksi melalui ringkasan atau uraian singkat.

²¹ Nurul Zahriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 93.

- b. Penyajian data, peneliti menyajikan data dengan bentuk uraian singkat, yang menggambarkan analisis yang sudah peneliti siapkan.
- c. Kesimpulan atau Verifikasi, peneliti menyimpulkan data sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan dan data-data yang sudah dideskripsikan disimpulkan secara umum.

g. Pengecekan Keabsahan Data

Data yang diperoleh di lapangan adalah fakta yang masih mentah dan memerlukan proses pengolahan atau analisis lebih lanjut menjadi data yang dapat dipertanggungjawabkan.²² Dalam hal ini peneliti harus mempertegas teknik yang digunakan dalam mengadakan pengecekan keabsahan data yang ditemukan. Teknik yang digunakan dalam menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber²³ dengan melakukan wawancara dan beberapa informasi yang diperoleh dari Kepala Desa dan beberapa penerima Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

²² Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif*, 214.

²³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013), 370.

b. Triangulasi metode yaitu pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.²⁴ Dalam teknik ini peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada Kepala Desa dan beberapa penerima Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dengan menggunakan metode yang sama.

h. Tahapan-tahapan Penelitian

Rencana atau tahapan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Tahapan Pra-Lapangan

Pada tahap ini peneliti akan menyusun penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lokasi penelitian, memilih dan memanfaatkan informan serta menyiapkan perlengkapan penelitian.

b. Tahapan Pekerjaan Lapangan

Dalam tahap ini, peneliti harus memahami situasi dan kondisi lapangan penelitiannya. Dalam pelaksanaan pengumpulan data, peneliti dapat menerapkan teknik teknik pengamatan (*observation*), wawancara (*interview*), dengan menggunakan alat bantu seperti alat perekam, foto, dan lain sebagainya.

c. Tahapan Analisis Data

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 331.

Tahap ini merupakan tahap dimana peneliti melakukan analisis data yang diperoleh, baik dari informan maupun dokumen pada tahap sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh melalui berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus. Dengan pengamatan yang dilakukan secara terus menerus, maka data yang diperoleh memiliki variasi yang sangat tinggi.

G. Sistematika Pembahasan

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing rangkaian satuan pembahasan.

Bab pertama adalah pendahuluan yang merupakan pola dasar dalam memberikan gambaran secara umum dari seluruh skripsi yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini. Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab yang terdiri dari uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu menguraikan teori keadilan. Dalam hal ini peneliti memaparkan tentang pengertian keadilan, dan pengertian BLT.

Bab ketiga membahas tentang praktik BLT Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Dalam bab ini membahas

mekanisme pendataan penerima BLT, mekanisme pendistribusian BLT di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

Bab keempat membahas tentang analisis pendistribusian penyaluran BLT di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun perspektif teori keadilan dan dampak hukum penyaluran program BLT perspektif teori keadilan.

Bab kelima merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang memuat kesimpulan dan saran-saran yang muncul berkaitan dengan pembahasan skripsi.



BAB II

KONSEP ADIL DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI

A. Pengertian Keadilan

Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam itu dapat dilihat dari prinsip-prinsip ajaran yang dikandungnya. Salah satu prinsip yang menempati posisi penting adalah keadilan (*al'adalah*). Keadilan secara sederhana diartikan sebagai sebuah upaya untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya.²⁵ Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan perbuatan yang dilakukan. Yang tertuang pada QS An-Nisa ayat 58 :

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (An-Nisa : 58)²⁶

Keadilan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun secara bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Manusia baik secara individu maupun bermasyarakat harus menegakkan keadilan demikian juga halnya menjadi tugas penyelenggara negara untuk menciptakan keadilan. Tujuan bernegara Indonesia adalah terpenuhinya

²⁵ Ahmad Syafii Maarif, *Mencari Autentisitas di Tengah Kegalauan* (Jakarta, PSAP, 2004) 173.

²⁶ Muhammad Arif, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Medan : Merdeka Kreasi, 2021) 38.

keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat diketahui baik dalam Pembukaan UUD 1945 maka negara yang hendak didirikan adalah negara Indonesia yang adil dan bertujuan menciptakan keadilan sosial.

Al quran menggunakan pengertian yang berbeda beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal sari akar kata *'adl*. Kata-kata sinonim seperti *qisth*, *hukm* dan sebagainya digunakan oleh Al-Qur'an dalam pengertian keadilan.²⁷

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah dilakukan. Tentang keadilan Allah SWT berfirman dalam QS Al-Maidah ayat 8 :

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil" (Al-Maidah : 8)²⁸

Islam mengajarkan agar keadilan dapat dilaksanakan dalam setiap waktu dan kesempatan. Tegaknya keadilan akan melahirkan konsekuensi logis berupa terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang harmonis.

Persoalan keadilan, hakikatnya hanyalah milik Sang Maha Kuasa, karena kita selaku makhluknya tidak akan pernah memiliki sikap keadilan sesungguhnya. Keadilan dalam berperilaku ekonomi juga merupakan suatu keharusan, dimana prinsip adil merupakan prinsip dasar dan pilar ekonomi

²⁷ Ibid, 38

²⁸ Ibid, 38-39

islam. Dalam khazanah islam, keadilan merupakan norma utama dalam seluruh aspek kehidupan termasuk dunia ekonomi. Secara ekonomi, keadilan mesti ditegakkan dalam dua ranah sekaligus: keadilan secara umum (*adl'am*) bermakna perwujudan sistem dan struktur politik maupun ekonomi yang adil. Ranah ini merupakan tanggung jawab penguasa dan pemerintah. Keadilan secara khusus (*adl khas*) bermakna pelaksanaan keadilan dalam kehidupan muamalah antar umat muslim dan sesama manusia.

1. *Al-adhl* (Adil)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata adil diartikan “tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, dan atau sepatutnya tidak sewenang-wenang.”²⁹ Keadilan diartikan oleh orang Romawi sebagai “tribuere cuique suum” atau “to give everybody his own” atau dalam bahasa Indonesia “memberikan kepada setiap orang apa yang dia miliki”. Jadi keadilan adalah “memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.”³⁰

Di dalam Al-Qur'an kata '*adl* (adil) terulang sebanyak 28 kali dalam berbagai bentuk. Dalam bahasa Arab, adil (*'adl*) adalah bentuk mashdar dari kata '*adala-ya'dilu*. Lawan dari kata ini adalah zhalim. Arti

²⁹ Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005, 4.

³⁰ M. Anton Athoillah, Bambang Q-Anees, *filsafat Ekonomi Islam*, Jakarta:Sahifa, 2006,

dasar kata dari al-‘*adl* adalah persamaan (*al-muSAWah*) atau pertengahan dari dua sisi yang berlawanan.

Menurut Fairuz Abadi adil adalah keseimbangan segala sesuatu. Hal itu sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW “Dengan keadilan langit dan bumi tetap berdiri”

Ibnu Maskawaih mengatakan bahwa keadilan adalah keutamaan jiwa yang terkumpul dari tiga keutamaan, kebijaksanaan, terjaganya kehormatan dan keberanian. Ketika ketiga keutamaan di atas menyatu, maka akan terbentuk suatu kekuatan istimewa yang tidak terkalahkan dan tidak mengarah kepada hal-hal yang tidak luhue. Kekuatan itu menciptakan identitas seseorang yang menjadikannya untuk selalu memilih sikap proporsional kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain.³¹

Terminologi keadilan dalam Al-Qur’an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata ‘*adl*. Kata-kata sinonim seperti *qisth*, *hukm*, *mizan* dan sebagainya digunakan oleh Al-Qur’an dalam pengertian keadilan.

Dengan berbagai muatan makna “adil” tersebut, secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan terdapat kesamaan

³¹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Ensiklopedia Prophetic Leadership and Management Wisdom Nabi Muhammad SAW (ProLM)*, Bogor: Tazkia Publishing, 2013, 6.

perlakuan dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan, dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.³²

Apabila dikategorikan, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam Al-Qur'an dari akar kata 'adl itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan hendaknya kalian menghukum atau mengambil keputusan atas dasar keadilan. Secara keseluruhan, pengertian-pengertian diatas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan. Dari terkaitnya beberapa pengertian kata 'adl dengan wawasan atau sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak dengan jelas betapa porsi warna keadilan mendapat tempat dalam Al-Qur'an.³³

Kesimpulan diatas juga diperkuat dengan pengertian dan dorongan Al-Qur'an agar manusia memenuhi janji, tugas dan amanat, yang dipikulnya, melindungi yang menderita, lemah dan kekurangan, merasakan solidaritas secara konkrit dengan sesama warga masyarakat, jujur dalam bersikap, dan seterusnya. Hal-hal yang ditentukan sebagai capaian yang harus diraih kaum muslim itu menunjukkan orientasi yang sangat kuat akar keadilan dalam Al-Qur'an dibatasi hanya pada lingkup mikro dari kehidupan warga masyarakat

³² Ekonomi Islam, *Pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo

³³ Muhammad Arif, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Medan : Merdeka Kreasi, 2021)

secara perorangan, melainkan juga lingkup makro kehidupan masyarakat itu sendiri.

2. Jenis-jenis Keadilan

Menurut M. Anton Athoillah, Bambang Q-Anees, ada tiga ciri khas yang selalu menandai keadilan :

- a. Keadilan tertuju pada orang lain. Keadilan selalu ditandai other directedness. Masalah keadilan dan ketidakadilan hanya bisa timbul dalam konteks antar manusia, untuk diperlukan sekurang-kurangnya dua orang manusia.
- b. Keadilan harus ditegakkan. Keadilan harus ditegakkan karena berurusan dengan hak orang lain.
- c. Keadilan menuntut persamaan. Keadilan harus dilaksanakan terhadap semua orang, tanpa melihat orangnya siapa.³⁴

Menurut Quraish Shihab dalam Ruslan Abdul Ghofur ada 4 (empat) makna adil yang sering dikemukakan, yakni :

- a. Adil (*'adl*) dalam arti “sama” atau persamaan dalam hak.
Kata adil dalam ayat ini, bila diartikan sama, hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan dengan tidak membeda-bedakan pihak-pihak yang berperkara karena status sosial yang disandangnya.
- b. Adil dalam arti seimbang

³⁴ M.Anton Athoillah, Bambang Q-Anees, *Filsafat Ekonomi Islam*, 203.

Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu dipenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Allah ta'la berfirman dalam QS Al-Mulk ayat 3 yang berbunyi :

“Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?” (Al-Mulk : 3)³⁵

Disini keadilan identik dengan kesesuaian (keproporsionalan), bukan lawan kata “kezhaliman”. Perlu dicatat bahwa keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua unit agar bisa seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Seperti perbedaan lelaki dan perempuan pada beberapa hak waris dan persaksian. Apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan, harus dipahami dalam arti keseimbangan bukan persamaan.

- c. Adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya

³⁵ Muhammad Arif, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Medan : Merdeka Kreasi, 2021) 43.

Pengertian inilah yang didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya”. Lawannya adalah kezhaliman, dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian ‘*adl* seperti ini melahirkan keadilan sosial.

d. Adil yang dinisbatkan kepada Ilahi

Adil disini berarti “memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu.

Allah memiliki hal atas semua yang ada, sedangkan semua yang ada tidak memiliki sesuatu di sisi-Nya. Sebagaimana terdapat dalam QS Ali Imran ayat 18 yang berbunyi :

“Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia; (demikian pula) para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Mahaperkasa, Maha-bijaksana.” (Ali-Imran : 18)³⁶

Adapun dalam konteks transaksi bisnis adil didefinisikan sebagai “tidak menzalimi dan tidak di zalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas

³⁶ Ibid, 44

manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.³⁷

3. Implementasi Keadilan dalam Ekonomi Islam

Keadilan pada tataran konsepsional-filosofis menjadi sebuah konsep universal yang ada dan dimiliki oleh semua ideologi, ajaran, setiap agama dan bahkan ajaran berbagai aliran filsafat modern. Pada ekonomi kapitalisme, keadilan didasarkan pada spirit *laissez faire* dan *laissez passer*-nya, dimana memberikan kebebasan kepada mekanisme pasar untuk mengatur dirinya sendiri dengan berdasarkan pada hukum *supply and demand*. Pada ekonomi sosialisme, keadilan dimaknai konsep pembagian sama rata dan sama rasa kepada semua warga masyarakat. Konsekuensinya, tidak ada distigsi antara yang kreatif dan yang tumpul. Dalam arti lain, sosialisme menghilangkan *human motives* dan *human incentives*.

Prinsip adil merupakan prinsip dasar dan pilar penting ekonomi islam. Penegakkan keadilan telah ditekankan oleh Al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah. Penegakkan keadilan ini termasuk keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Allah menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya adanya keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, sosial maupun politik.

³⁷ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Persada, 2015) 35.

Dalam khazanah islam, keadilan merupakan norma utama dalam seluruh aspek kehidupan termasuk dunia ekonomi. Hal ini dapat ditangkap pada pesan Al-Quran yang menjadikan adil sebagai tujuan agama. Seseorang yang hidup menurut hukum Allah harus berbuat adil tidak hanya pada diri sendiri tetapi juga kepada alam sekitarnya. Dengan demikian, keadilan dalam islam merupakan konseptualisasi pembentukan nilai moral dan sosial yang menunjukkan keadilan, keseimbangan, dan kesederhanaan. Implikasinya bagi perilaku individu adalah bahwa seseorang tidak melanggar batas orang lain, yang harus memberikan kepada orang lain dan dirinya apa yang menjadi haknya.³⁸

Tuntutan-tuntutan yang dibebankan Al-Qur'an terhadap seseorang untuk menegakkan keadilan merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan untuk diri sendiri, namun tetap harus memperhatikan hak-hak orang lain ataupun resikonya bagi seseorang atau komunitasnya. Bahkan demikian penting keadilan dalam Al-Quran sehingga dianggap sebagai salah satu alasan Allah menciptakan Bumi.³⁹

Secara ekonomi, keadilan mesti ditegakkan dalam dua arah sekaligus: keadilan secara umum (*adl'am*) berarti bahwa perwujudan sistem dan struktur politik maupun ekonomi yang adil. Ranah ini merupakan tanggung jawab penguasa dan pemerintah. Keadilan secara khusus bermakna pelaksanaan keadilan dalam kehidupan muamalah antar kaum muslim dan sesama

³⁸ Muhammad Arif, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Medan : Merdeka Kreasi, 2021) 45

³⁹ Ibid, 46

manusia. Keadilan khusus meliputi bidang yang luas seperti larangan melanggar hak orang lain.

Islam melarang perampasan hak oleh si kuat terhadap si lemah. Hal ini sangat bertentangan dengan sunatullah, dan akan memutuskan hubungan antara yang satu dengan yang lain. Akan timbul rasa dengki, iri hati, dendam, kebencian, dan permusuhan dalam masyarakat. Bahkan banyak dari perintah-perintah Al-Quran yang muncul dalam bentuk sangat keras bersumber dari perhatian yang amat dalam terhadap keadilan bagi penjahat maupun korbannya.

Konsep keadilan sosial ekonomi yang dinamakan oleh Al-Quran tidak pula menghendaki dijalankannya prinsip kesamarataan mutlak, dimana semua orang akan menikmati perolehan yang sama, padahal secara faktual setiap orang memiliki latar belakang kemampuan yang berbeda, baik dari segi kualitas kecerdasan maupun dari segi motivasi dan etos kerja serta faktor-faktor internal lainnya.

Keadilan adalah hak setiap manusia dengan sebab sifatnya sebagai manusia dan sifat ini menjadi dasar keadilan di dalam ajaran-ajaran ketuhanan.⁴⁰ Keadilan distributif merupakan keadilan yang membagi kesejahteraan umum kepada setiap warga negara sesuai dengan jasa dan ketuhanan masing-masing. Dalam keadilan distributif, distribusi kekayaan dan pendapatan didasarkan atas norma-norma keadilan yang dapat diterima

⁴⁰ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 81.

secara universal.⁴¹ Keadaan sosial yang benar ialah keadaan yang memprioritaskan kesejajaran, yang ditandai dengan tingkat kesejajaran pendapatan (kekayaan) yang tinggi dalam sistem sosial. Serta memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha, dan menjamin terwujudnya aturan yang menjamin setiap orang mendapatkan haknya berdasarkan usaha-usaha produktifnya.

Ajaran Islam mewajibkan setiap individu dan masyarakat untuk menghormati hak-hak manusia lain. Dengan cara ini setiap orang akan memperoleh kesempatan yang adil untuk meningkatkan taraf hidupnya. Tatanan masyarakat pun terbentuk menjadi lebih berkeadilan. Ajaran Islam juga mewajibkan golongan yang kaya untuk menyantuni atau membantu mereka yang lemah secara ekonomi. Dengan cara ini, setiap warga negara akan mencapai kesejahteraan dasar atau taraf hidup minimum yang layak sebagai manusia, semata-mata karena manusia. Pemerintah suatu negara bertanggung jawab atas terwujudnya taraf hidup minimum tersebut bagi semua warga negaranya.⁴²

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki kekayaan, tetapi tidak akan memberikan begitu saja untuk memiliki semua apa yang dia suka, dan menggunakan cara apa saja yang mereka inginkan. Kekayaan merupakan suatu hal yang penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah cara dalam mendistribusikannya, apabila distribusi kekayaan itu tidak

⁴¹ Ibid, 392-393.

⁴² Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 393.

tepat maka sebagian kekayaan itu akan beredar di kalangan orang kaya saja. Akibatnya banyak masyarakat yang menderita karena kemiskinan. Oleh karena itu, kesejahteraan rakyat tidak hanya bergantung pada hasil produksi, tetapi juga pada distribusi yang tepat. Seperti yang diumpamakan Afzalur Rahman, jika suatu negara mempunyai kelebihan kekayaan, tetapi distribusinya tidak berdasarkan pada prinsip keadilan dan kebenaran, maka negara itu belum dianggap berhasil.⁴³ Begitu juga dengan kehidupan masyarakat modern yang memiliki kekayaan yang melimpah, namun masih banyak pula masyarakat yang menderita kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh distribusi kekayaan yang belum merata.

Al-Qur'an berulang kali memperingatkan umat Islam agar tidak menyimpan atau mengumpulkan kekayaan untuk keuntungan mereka sendiri, akan tetapi juga harus memenuhi kewajiban mereka kepada keluarga, tetangga, dan orang-orang yang membutuhkan. Fungsi distribusi dalam aktivitas ekonomi tersebut pada hakikatnya untuk mempertemukan kepentingan konsumen dan produsen dengan tujuan kemashlahatan dan kesejahteraan umat.

Keadilan distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan, yakni agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Keadilan distribusi menjamin terciptanya

⁴³Nandang Ihwanudin, Annisa Eka Rahayu "Instrumen Distribusi Dalam Ekonomi Islam Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat." Universitas Islam Bandung (2020).

pembagian yang adil dalam kemakmuran, sehingga memberikan kontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik.⁴⁴

Menurut Yusuf Qardhawi distribusi ekonomi Islam terdiri dari dua sendi yaitu, sendi kebebasan dan sendi keadilan.⁴⁵

a. Konsep Kebebasan

Nilai yang utama dalam bidang distribusi kekayaan adalah kebebasan. Menurut Yusuf Qardhawi pembolehan dan pengakuan kepemilikan secara pribadi merupakan bukti dan jaminan pertama dari kebebasan yang ada dalam ekonomi Islam. Namun, sesungguhnya kebebasan yang disyariatkan Islam dalam ekonomi bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas seperti yang terkendali.⁴⁶

Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dalam bertindak yang dibingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan. Sebagai bentuk keseimbangan antara individu dan masyarakat. Selain itu, Islam juga mengajarkan umatnya untuk berbuat adil dalam berbagai aspek. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keadilan merupakan inti semua ajaran yang ada dalam Al-Qur'an. Telah dinyatakan secara tegas bahwa Al-Quran diwahyukan untuk membangun keadilan dan persamaan. Bicara tentang keadilan dalam Islam, Abul A'la Al Maududi mengatakan bahwa hanya Islam lah yang mampu menghadirkan sebuah sistem yang realistik dan keadilan sosial yang

⁴⁴Fitriyana Nurmila Sari, Tinjauan Hukum Islam Tentang Distribusi Dana Program Keluarga Harapan (PKH), *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021), 32.

⁴⁵Dr. Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo, Aunur Rofiq Shaleh Tamhid (Jakarta: Robbani Press, 2001), 349.

⁴⁶Ibid., 381.

sempurna, karena bersifat imperative (bentuk perintah) dan yang berbentuk perlindungan.⁴⁷

Oleh karena itu, ketika Islam memberikan kebebasan memiliki kepada manusia tidak dibiarkan begitu saja. Memiliki apa yang mereka sukai dengan cara sesukanya, mengelola miliknya sesukanya, dan di sembarang alokasi yang mereka sukai. Karena kebebasan cenderung membuat orang mabuk dan bila dilepas tanpa ikatan akan menimbulkan tindakan liar atau semena-mena, maka Islam membatasi kebebasan ekonomi dengan batasan-batasan yang dibuatnya, dengan hak-hak yang telah ditentukannya dan dengan ikatan yang telah ditetapkannya. Dengan batasan-batasan tersebut, Islam menghalalkan yang halal, dan mengharamkan yang haram.

Nilai kebebasan dalam Islam memberi pengaruh terhadap adanya pengakuan akan kepemilikan individu. Setiap hasil usaha seorang Muslim dapat menjadi motivasi yang kuat bagi dirinya untuk melakukan aktivitas ekonomi. Manusia akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari kekayaan. Hal ini karena dalam tabiat manusia ada semacam kontradiksi yang telah diciptakan Allah padanya untuk suatu hikmah yang menjadi tuntutan pemakmuran bumi dan kelangsungan hidup. Dalam tabiat manusia dikatakan bahwa manusia sangatlah senang mengumpulkan harta sehingga saking cintanya kepada harta, kadang-kadang mengeluarkannya dari batas kewajaran. Seperti apa yang difirmankan Allah yang menyebutkan sifat manusia :

⁴⁷ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Al Kausar, 2001), h.99

“Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.”

(Al-Aadiyaat :8)⁴⁸

Setiap individu, akan terus berusaha untuk mencapai tingkat kemampuan materi. Jika hal ini dibiarkan begitu saja, pasti akan mendorong manusia untuk melampaui batas dan menolak hak, kemudian mengambil sesuatu yang bukan haknya dan tidak mau menunaikan kewajiban. Dan akan selalu ada pihak yang berkekurangan dan sebaliknya ada pihak yang berlebihan.

Harus dipahami pula, bahwa Islam tidak menjadikan umat sebagai tujuan utama dari distribusi, dan pembangunan ekonomi. Namun demikian, upaya untuk mengeliminasi kesenjangan pendapatan umat adalah sebuah keharusan. Agar tidak ada terjadinya kezaliman dan penyalahgunaan harta yang dimana setiap individu hanya ingat dirinya sendiri dan melupakan orang-orang yang lemah atau miskin. Kewajiban untuk menyisihkan sebagian harta bagi pihak surplus (yang berkecukupan) merupakan insentif bagi pihak defisit (pihak yang berkekurangan Islam menawarkan konsep optimalisasi proses distribusi dan redistribusi pendapatan. Konsep ini menuntut bantuan otoritas dari pemerintah (negeri) yang sangat bergantung pada ketaatan personal (rumah tangga) maupun masyarakat Muslim.⁴⁹

⁴⁸ Dr. Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo, Aunur Rofiq Shaleh Tamhid (Jakarta: Robbani Press, 2001), 382.

⁴⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Dalam Aktivitas Ekonomi*, 136.

b. Konsep Keadilan

Keadilan dalam Islam merupakan pondasi yang kokoh meliputi semua ajaran dan hukum Islam. Pilar yang menyangga berdirinya kebebasan ekonomi diatas pemuliaan fitrah dan harkat manusia disempurnakan dan ditentukan oleh pilar penyangga, yaitu keadilan. Dalam firman Allah yang tertuang pada surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi :

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kaum kerabat,..”(An-Nahl : 90)*⁵⁰

Salah satu hal yang menunjukkan perhatian Islam terhadap keadilan adalah pelarangannya terhadap kezaliman, penegasan larangan terhadapnya, ancaman keras terhadap orang-orang yang zalim, dan ancaman terhadap mereka dengan siksa yang paling keras di dunia dan akhirat. Allah menegaskan bahwa manusia harus berkewajiban menegakkan keadilan atas dirinya sendiri dan menghilangkan perbuatan yang zalim, membenahi saluran-saluran yang menyimpang, dan ketidakadilan dari satu kelompok atas kelompok yang lain, atau dari satu individu ke individu yang lain, dan menggantikan semua itu dengan kondisi yang didominasi oleh keadilan, dan menjaga keseimbangan di semua lapisan masyarakat dan individu.

Prinsip keadilan yang diserukan Islam mewajibkan kepada masyarakatnya untuk tidak membiarkan kaum lemah diinjak-injak oleh orang yang kuat ditengah perjalanan hidup mereka yang penuh berbagai ambisi.

⁵⁰ Dr. Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo, Aunur Rofiq Shaleh Tamhid (Jakarta: Robbani Press, 2001), 385.

Disamping itu, Islam juga mewajibkan pada masyarakatnya untuk membimbing mereka agar menjadi kuat dan mandiri. Diantara prinsip keadilan menurut Yusuf Qardhawi adalah:

- 1) Membedakan manusia sesuai dengan keahlian dan usahanya
- 2) Pemerataan kesempatan
- 3) Memenuhi hak-hak pekerja
- 4) Takaful (kesetiakawanan yang menyeluruh)
- 5) Mendekatkan jurang perbedaan antara manusia⁵¹

Pada dasarnya orang-orang yang mampu bekerja harus bekerja supaya dapat menjaga dirinya dari meminta-minta, mencukupi dirinya dengan harta halal dan memenuhi untuk dirinya tuntutan-tuntutan hidup yang dibolehkan dan pantas. Sedangkan masyarakat diwajibkan membantu memberikan pekerjaan. Jika mereka tidak mampu, maka bagi mereka hak tertentu dipenuhi kebutuhan mereka, sebagaimana diungkapkan oleh para fuqaha. Sampai dapat menunjang hidup mereka secara layak dengan terpenuhinya pangan, sandang, papan, dan obat-obatan.⁵²

Negara dalam Islam bukan hanya bertanggung jawab atas pertahanan dan kemandirian saja, tetapi juga bertanggung jawab atas perawatan orang-orang yang lemah dan membutuhkan serta jaminan kehidupan yang layak untuk mereka. Diantara sumber dana yang lainnya adalah apa yang dimiliki negara seperti minyak, tambang, tanah pertanian, bangunan dan sebagainya yang menjadi sumber pemasukan dan devisa, sedikit atau pun banyak.

⁵¹ Ibid, 252.

⁵² Ibid, 412.

Jika seluruh sumber dana tidak cukup untuk menjamin penghidupan kaum faqir, maka bagi orang-orang yang mampu ditengah masyarakat harus menjamin mereka, karena tidaklah beriman orang yang tidur dalam kondisi kenyang sementara tetangganya kelaparan. Dalam menetapkan jaminan sosial, Islam tidak cukup hanya sebatas undang-undang yang mengharuskan dan hak-hak yang wajib ditunaikan. Islam mendidik seorang muslim untuk berkorban meskipun tidak diminta, dan berinfaq meskipun tidak diwajibkan atasnya. Islam menyadarkan pemeluknya akan “hinanya” harta dan dunia, memperingatkannya dari sikap kikir dan bakhil, mendorongnya untuk cinta infaq dan shadaqah, dan infaq dalam kondisi senang dan susah, di malam ataupun siang hari, sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, serta menjanjikan kepadanya penggantian dan karunia di dunia dan pahala di sisi Allah di akhirat.⁵³

Keadilan merupakan *tawazun* (keseimbangan) antara berbagai potensi individu baik moral ataupun material. Keadilan adalah keseimbangan antara individu dan komunitas. Kemudian antara satu komunitas dengan komunitas yang lain dan tidak ada jalan menuju keseimbangan ini kecuali dengan berhukum kepada syar’ah Allah dan kepada kitab dan hikmah yang Allah turunkan. Keadilan merupakan menyamakan dua hal yang sama sesuai batas-batas persamaan dan kemiripan kondisi antar keduanya. Atau membedakan antara dua hal yang berbeda sesuai batas-batas perbedaan dan keterpautan kondisi antar keduanya.

⁵³ Ibid., 425.

Semua anggota masyarakat harus sama dalam mendapatkan hak untuk hidup, memiliki, belajar, bekerja, berobat, kelayakan hidup, dan jaminan keamanan dari bencana alam. Prinsip keadilan dalam pemerataan kesempatan harus diberikan kepada mereka kesempatan yang sama dalam semua hal tersebut, karena hal ini merupakan hak-hak kemanusiaan yang berhak mereka peroleh, sebagai manusia dan bukan sebagai anak-anak kelas khusus atau keluarga tertentu, juga bukan sebagai individu-individu yang memiliki keahlian khusus.⁵⁴ Selama semua orang sama dalam arti kemanusiaan, maka perbedaan antara individu dengan individu yang lain atau satu kelompok dengan kelompok yang lain adalah suatu kezaliman yang tidak beralasan sama sekali, karena hal itu berarti perbedaan antara dua pihak yang sama dalam segi. Jadi, termasuk tidak adil jika sebagian orang meletakkan tangannya diatas perutnya mengeluhkan rasa lapar, sementara orang lain yang tidak punya pekerjaan meletakkan tangannya diatas perutnya karena kekenyangan.⁵⁵ Dan tidak adil pula jika sebagian orang yang membutuhkan, tidak mendapatkan atas haknya untuk memperoleh suatu hak, sementara mereka orang yang berkecukupan mendapatkan hak yang bukan haknya.

Keadilan dalam perspektif ekonomi Islam merupakan tindakan efisiensi dan pencegahan terhadap pemborosan. Tindakan ini sesungguhnya adalah bentuk penghindaran terhadap perbuatan dzalim dan penindasan. Pembiaran terhadap tindakan ini adalah perbuatan melampaui batas yang berpotensi merampas hak atas orang lain. Oleh karena itu, keadilan dalam

⁵⁴ Ibid., 400.

⁵⁵ Ibid., 400–401.

aspek distribusi adalah penilaian yang tepat terhadap faktor faktor produksi yang hasilnya sesuai dengan kadar yang sebenarnya. Pada akhirnya keadilan menuntut kepada masyarakat ekonomi untuk memiliki sifat makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran menurut syariah Islamiyah⁵⁶.

Tujuan negara pada intinya sejak dahulu, kini, dan yang akan datang adalah sama. Tujuannya adalah mengusahakan kesejahteraan umum kesejahteraan manusiawi yang lengkap bagi setiap warga negara. Bangsa Indonesia mencantumkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai tujuan akhir yang digambarkan sebagai masyarakat adil dan makmur yang merupakan wujud akhir dari masyarakat berbangsa yang mengandung sifat-sifat keadilan dan kemakmuran yang lengkap, yang mencakup keadilan hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, dan moral. Salah satu kewajiban dasar negara adalah mengusahakan pemerataan pendapatan dalam arti pembagian pendapatan nasional yang wajar karena persoalan ini erat kaitannya dengan tujuan negara Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum.

Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Sehingga jika ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih dan berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti tidak terjadi keseimbangan (keadilan). Disamping itu, makna keadilan menimbulkan keyakinan bahwa Allah yang maha bijaksana

⁵⁶ Ahmad M. Saefuddin, *Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Samudra, 1984),

dan maha mengetahui menciptakan serta mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Serta mengantarkan pemahaman pada pengertian keadilan. Implementasi keseimbangan dalam distribusi, merupakan suatu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan yang merupakan kewajiban tidak bisa di hindari dalam ekonomi Islam. Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan, secara adil sesuai dengan norma-norma fairness yang diterima secara universal.⁵⁷

B. Makna Dan Standar Keadilan

Salah satu asas hukum adalah keadilan, disamping kemanfaatan dan kepastian hukum. Secara bahasa kata “keadilan” berasal dari kata “Adil” dengan mendapat imbuhan (awalan) ke- dan akhiran-an. Asal usul kata ini merupakan serapan dari bahasa Arab, yaitu *al-‘adl/al’*-adalah, yang berarti “tengah” atau “pertengahan”. Keadilan berarti tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang.⁵⁸ Namun karena keadilan adalah sesuatu yang abstrak, maka untuk mewujudkan suatu keadilan, kita harus mengetahui apa arti dari keadilan itu, Definisi keadilan dari para ahli sangat beragam, yaitu ⁵⁹:

1. Aristoteles mengatakan bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang

⁵⁷ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Islam*.

⁵⁸ Sri Hartati, S.H., M.H.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/keadilan-hukum-bagi-orang-miskin>
. (diakses pada tanggal 23 Mei 2023, jam 20.00)

⁵⁹ Ibid

dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.

2. Frans Magnis Suseno mengatakan bahwa keadilan adalah keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.
3. Notonegoro berpendapat bahwa suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Thomas Hubbes mengatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.
5. Plato yang mengatakan bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu.⁶⁰

Ibnu Taymiyyah mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan sesuatu kepada setiap anggota masyarakat sesuai dengan haknya yang harus diperolehnya tanpa diminta, tidak berat sebelah atau tidak memihak salah satu pihak, mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan salah, bertindak jujur dan tetap menurut peraturan yang telah ditetapkan. Keadilan merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang asasi dan menjadi pilar bagi berbagai aspek kehidupan, baik individual, keluarga dan masyarakat. Keadilan tidak hanya menjadi idaman setiap insan,

⁶⁰ Ibid

bahkan kitab suci ummat Islam menjadikan keadilan sebagai tujuan risalah samawi.

Ada beberapa macam bentuk keadilan, diantaranya ialah :

- a. Keadilan moral, yang dapat terwujud bila setiap orang melakukan fungsi menurut kemampuannya.
- b. Keadilan distributif yaitu keadilan yang dapat terlaksana apabila hal-hal yang sama diperlakukan dengan sama.
- c. Keadilan komutatif yaitu keadilan yang bertujuan memelihara ketertiban atau kesejahteraan.
- d. Keadilan sosial yaitu keadilan yang tercipta apabila setiap orang mendapat perlakuan yang adil di bidang hukum, politik, ekonomi dan budaya serta kemakmuran dapat dinikmati secara merata.⁶¹

Keadilan sosial inilah yang dianut oleh bangsa Indonesia, yang jelas tercantum dalam Pancasila sila ke-5 serta UUD 1945. Keadilan disini adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Keadilan tidak dapat dipisahkan dari kewajiban. Keadilan juga tidak bersifat sektoral tetapi meliputi ideologi, IPOLEKSOSBUDHANKAM untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.⁶²

C. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

⁶¹ Ibid

⁶² Ibid

Bantuan Langsung Tunai adalah salah satu dari beberapa model skema perlindungan sosial yang berbasis bantuan sosial. Bantuan langsung tunai merupakan skema pengaman sosial yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang rentan menyusul adanya dampak-dampak negatif jangka pendek akibat diterapkannya suatu kebijakan.⁶³

Program jangka pendek maksudnya adalah bahwa program ini hanya di luncurkan pada keadaan tertentu dan sifatnya sementara, sebagaimana program Bantuan Langsung Tunai yang di luncurkan ketika terjadinya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak atau krisis ekonomi dunia yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat miskin. Program jangka pendek ini diarahkan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan ketergantungan serta tidak mendorong menguatnya budaya kemiskinan. Berbagai bentuk intervensi kebijakan pemerintah diatas merupakan keinginan kuat dari pemerintah untuk merubah atau meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga daya beli masyarakat meningkat, dan masyarakat miskin bisa hidup layak.

Dalam merespon kerentanan akibat kebijakan yang diambil, Indonesia memiliki beragam bentuk perlindungan sosial. Perlindungan sosial yang dimaksud disini yaitu segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam resiko, kerentanan dan kesengsaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. Dalam merespon kerentanan itu

⁶³ Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 48.

pemerintah menyelenggarakan program Bantuan Langsung Tunai⁶⁴. Jadi Bantuan Langsung Tunai diberikan oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat miskin sehingga mereka dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Berdasarkan Pasal 15 UU No 11 Tahun 2009 menyatakan:

1. Bantuan Sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, Dan/atau masyarakat yang mengalami
2. Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. Bantuan Langsung Tunai;
 - b. Penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. Penguatan kelembagaan⁶⁵.

Bantuan Langsung Tunai merupakan bagian dari perlindungan sosial, maka tujuan penyaluran Bantuan Langsung Tunai tidak lain untuk menjaga atau melindungi warga miskin dari kerentanan agar mampu bertahan hidup.

Program bantuan langsung tunai adalah salah satu dari beberapa bentuk kebijakan pemerintah. Kebijakan yang oleh Carl Friedrich diartikan sebagai: serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasi untuk mencapai tujuan yang dimaksud⁶⁶.

⁶⁴ Suharto Edi, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, Cet. 1, (Bandung: Alfabeta, 2009), 42.

⁶⁵ Ibid, 160

⁶⁶ Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Cet. 2, (Bandung: Alfabeta, 2008), 7.

Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Persoalan yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan. Adapun yang menjadi tujuan dari BLT adalah:

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi covid-19 ini sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi covid-19 pemerintah telah merancang beberapa program jaminan perlindungan sosial salah satunya program bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan no.40 tahun 2020 pada pasal 1 ayat 30 bantuan langsung tunai desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa

adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau keluarga tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi corona virus disease (COVID-19). Masyarakat miskin dan rentan yang belum menerima bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Kartu Prakerja berhak menerima bantuan ini. Jadi Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat miskin di desa atau masyarakat terdampak covid-19 di desa untuk melanjutkan keberlangsungan hidupnya.

Masyarakat calon penerima bantuan langsung tunai dana desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi kriteria sebagai berikut⁶⁷ :

1. Tidak mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)/ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ pemilik kartu prakerja.
2. Mengalami kehilangan mata pencarian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama 3 bulan ke depan).
3. Mempunyai keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
4. Tim pendata harus memastikan kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang

⁶⁷ Bantuan Langsung Tunai, <https://jdih.bappenas.go.id/>, (diakses pada tanggal 21 Desember 2022, jam 20.28)

disabilitas terdata sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-Dana Desa.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu program pemerintah yang dapat mengurangi kemiskinan atau memajukan kesejahteraan umum. Bantuan langsung tunai (BLT) mulai terlaksana melalui Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2005 , tentang “pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin” dan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2008, tentang “ pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai untuk rumah tangga sasaran”. Tujuan yang diharapkan melalui kebijakan program ini adalah dapat menjawab persoalan kemiskinan di Indonesia, sebagai akibat dari segenap perubahan yang telah terjadi, baik secara nasional maupun global. Sebagai suatu program dan kebijakan nasional, program BLT mempunyai latar belakang pelaksanaan yang sistimatis, baik secara deskriptif analisis kondisional maupun deskriptif operasional perundang-undangan.

Namun keinginan pemerintah harus diiringi dengan kesadaran penuh dari masyarakat untuk senantiasa merubah diri baik dari pola pikir maupun tingkah laku. Karena sekuat apapun keinginan dan sebesar apapun bantuan yang di berikan oleh pemerintah apabila tidak ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri hal yang dilakukan oleh pemerintah tersebut menjadi sia-sia. Dan pemerintah berharap untuk masyarakat penerima BLT bisa dan mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

BAB III

PRAKTIK BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA KLECOREJO KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN

A. Mekanisme Pendataan Penerima BLT

Dalam mekanisme pendataan penerima BLT, desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum⁶⁸. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai referensi penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerima Jaring Pengamat Sosia (JPS) tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial⁶⁹. Berikut adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT serta penetapan hasil pendataannya:

Proses Pendataan

1. Perangkat Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.

⁶⁸ *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa)*
<https://sikompak.bappenas.go.id/> (diakses pada tanggal 21 Desember 2022, jam 22.30)

⁶⁹ Ibid, 8.

Data Desa adalah data yang dimiliki oleh desa baik berupa hasil pendataan sendiri maupun hasil olahan.⁷⁰

2. Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT
3. Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.
4. Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan pada Lampiran 2, atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan COVID-19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan.⁷¹

Proses Konsolidasi dan Verifikasi

- a. Relawan Desa dan/atau Gugus tugas COVID-19 menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLT, hal yang dilakukan adalah:

- 1) Keluarga miskin penerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT. Data penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ada dalam Data Terpadu

⁷⁰ Ibid, 12.

⁷¹ Ibid, 12.

Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang bisa didapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari Pendamping PKH.

- 2) Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT. Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota.
- 3) Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT
- 4) Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) kabupaten/kota.⁷²

b. Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/ tidak boleh terlewat.

- 1) Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, Relawan Desa dan/atau Gugus

⁷² Ibid, 13.

- 2) Tugas COVID-19 perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital (share location) jika memungkinkan.
- 3) Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Calon penerima BLT yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas adminduk di desa jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk.
- 4) Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 kepada Kepala Desa.

Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

1. Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT
2. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT.

Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT bulan pertama.

3. Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi publik.
4. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya.

Daftar calon penerima BLT dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran bulan ke dua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT harus sudah disahkan.

Dalam proses pendataan penerima BLT di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun hal pertama yang dilakukan oleh kepala desa setempat adalah mengadakan musdes. Berdasarkan hasil wawancara dengan inisial "A" selaku kepala desa mengatakan bahwa :

"Musdes tersebut menghadirkan ketua rt dan perwakilan tokoh masyarakat, disitu kita musyawarahkan dari musdes tersebut mana-mana yang perlu dibantu terutama ini kaitannya dengan blt ini untuk penanganan covid nggeh, jadi kita bukan memprioritaskan tapi juga orang yang terdampak tapi tiap desa kita pakai pada keputusan desa atau hasil musdes, jadi kita rembuk bersama antar ketua rt dan masyarakat pemerintah desa, mana-mana warga yang diusulkan, disitu pun nggak harus menghasilkan per rt harus sama, jadi misal ada yang mengajukan tapi ada yang keberatan karena dianggap masih mampu, cari lagi yang lain. Jadi musyawarah itu hidup, jadi ndak mementingkan rt nya sendiri-sendiri tapi

berdasarkan musyawarah desa, jadi mekanismenya mana-mana yang lebih membutuhkan dan mana-mana yang terdampak itu yang dimusyawarahkan dari musdes itu. Terkait pendistribusiannya menurut saya sudah cukup maksimal dan mengikuti mekanisme yang sudah ada. Untuk keluhan masyarakat pasti ada mbak, tapi pihak Desa juga mengupayakan agar pendistribusian BLT ini dapat dilaksanakan secara maksimal”⁷³

Tabel 3.1

Daftar Penerima BLT Desa Klecorejo⁷⁴

No	RT/RW	Nominal	Penerima
1	RT 1 RW 1	300.000	4 orang
2	RT 2 RW 1	300.000	7 orang
3	RT 3 RW 1	300.000	7 orang
4	RT 4 RW 1	300.000	6 orang
5	RT 5 RW 2	300.000	5 orang
6	RT 6 RW 2	300.000	4 orang
7	RT 7 RW 2	300.000	9 orang
8	RT 8 RW 3	300.000	5 orang
9	RT 9 RW 3	300.000	4 orang
10	RT 10 RW 3	300.000	3 orang
11	RT 11 RW 4	300.000	11 orang
12	RT 12 RW 4	300.000	6 orang
13	RT 13 RW 4	300.000	8 orang
14	RT 14 RW 4	300.000	2 orang
Jumlah			81 orang

⁷³ Agus S, Hasil wawancara, Klecorejo 21 Desember 2022

⁷⁴ Dikutip Dari Data Penerima BLT Desa Klecorejo

Inisial “H” juga mengatakan bahwa dalam proses pendataan melalui musdes atau musyawarah desa, dan keluhan masyarakat dalam pendataan berikut pernyataannya :

“Kalau pendataan BLT kan sudah di musyawarahkan, yaitu di tingkat RT, dusun, kemudian tingkat desa, sudah di seleksi, sehingga data yang diterima oleh warga itu sudah maksimal. Terkait keluhan masyarakat mengenai bantuan yang double itu memang ada, namun kita upayakan tepat sasaran dalam penyalurannya.”⁷⁵

Inisial “Y” selaku ketua RT mengatakan bahwa dalam pendataan masyarakat penerima BLT dikatakan belum cukup maksimal, berikut pendataannya :

“Untuk pendataannya itu melalui musyawarah mbak, memang banyak warga masyarakat yang mengeluh bahwa pendataannya ada yang double, yang tergolong mampu kadang juga masih ada yang terdaftar sebagai penerima BLT. Kedepannya akan diupayakan lagi untuk memilah milah siapa yang berhak mendapatkan bantuan ini. Untuk syarat pengambilan BLT penerima harus membawa KTP atau KK.”⁷⁶

Inisial “S” mengatakan bahwa dalam pendataan masyarakat penerima BLT benar masih terdapat yang double, berikut pernyataannya :

“Untuk pendataan memang menurut saya masih ada yang double nggeh mbak, soalnya saya sudah mendaftar agar mendapat bantuan ini, ternyata di data nama saya belum ada, sebelumnya saya juga ndak dapat PKH sembako, yang lain malah ada yang sudah dapat PKH tapi juga dapat BLT, kadang nggeh ada padahal juga punya motor mobil dapat sembako tapi juga dapat BLT. Terus biasanya datanya itu masih pakai data yang lama mbak, makanya ada yang double. Jadi ya belum maksimal penyalurannya.”⁷⁷

Inisial “D” sebagai penerima BLT mengatakan bahwa :

“Saya mboten begitu paham mbak kalau masalah pendataan BLT, saya hanya menerima BLT diambil di kantor desa, membawa KTP mbak,

⁷⁵ Y. Hidayat, *Hasil wawancara*, Klecorejo 21 Desember 2022

⁷⁶ Yoga, *Hasil wawancara*, Klecorejo 21 Desember 2022

⁷⁷ Sri M, *Hasil wawancara*, Klecorejo 21 Desember 2022

sebelumnya saya juga dapat bantuan sembako dan PKH. Nggeh kalau menurut saya sudah maksimal mbak.”⁷⁸

Inisial “P” sebagai penerima BLT yang tergolong mampu mengatakan bahwa :

“Setau saya dalam pendataan niku nggeh sudah maksimal mbak, saya sebagai penerima bantuan BLT, sebelumnya juga mendapatkan bantuan sembako, dan mengambilnya di kantor desa, dapatnya 300.000. Kadang juga dirapel mbak. Pokoknya kalau mengambil di kantor desa dan harus membawa KTP”⁷⁹

B. Mekanisme Pendistribusian BLT

Secara umum tahapan yang dilaksanakan dalam penyaluran dana BLT adalah⁸⁰ :

1. Sosialisasi Program BLT, dilaksanakan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika Departemen Sosial, bersama dengan Kementerian/Lembaga di pusat bersama-sama Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, aparat Kecamatan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Karang Taruna, Kader Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), tokoh agama dan tokoh masyarakat.
2. Penyiapan data RTS dilaksanakan oleh BPS Pusat. Daftar nama dan alamat yang telah tersedia disimpan dalam sistem database BPS, Departemen Sosial dan PT Pos Indonesia.

⁷⁸ Damiati, *Hasil wawancara*, Klecorejo 21 Desember 2022

⁷⁹ Priyatun, *Hasil wawancara*, Klecorejo 21 Desember 2022

⁸⁰ Bantuan Langsung Tunai, http://eprints.undip.ac.id/61638/3/BAB_2.pdf, (diakses pada tanggal 22 Desember 2022, jam 21.09)

3. Pengiriman data berdasarkan nama dan alamat RTS dari BPS ke PT Pos Indonesia.
4. Pencetakan Kartu Kompensasi BBM (KKB) berdasarkan data yang diterima oleh PT Pos Indonesia.
5. Penandatanganan Kartu Kompensasi BBM (KKB) oleh Menteri Keuangan RI.
6. Pengiriman Kartu Kompensasi BBM (KKB) ke kantor Pos seluruh Indonesia.
7. Pengecekan kelayakan daftar RTS di tingkat desa/kelurahan.
8. Pembagian Kartu Kompensasi BBM (KKB) kepada RTS oleh petugas Pos dibantu aparat desa/kelurahan, tenaga kesejahteraan masyarakat, serta aparat keamanan setempat jika diperlukan.
9. Pencairan BLT kepada RTS berdasarkan Kartu Kompensasi BBM (KKB) di kantor Pos atau dilokasilokasi pembayaran yang telah ditentukan untuk daerah-daerah yang terpencil/sulit menjangkau Kantor Pos. Terhadap kartu penerima dilakukan pencocokan dengan daftar penerima (dapem) yang kemudian dilakukan dikenal sebagai kartu duplikat.
10. Pembayaran terhadap penerima Kartu Kompensasi BBM (KKB) dilakukan untuk Juni s/d Agustus sebesar Rp.300.000,- dan periode September s/d Desember sebesar Rp.400.000,-. Penjadwalan pembayaran pada setiap periode menjadi kewenangan dari PT Pos Indonesia.

11. Jika kondisi penerima Kartu Kompensasi BBM (KKB) tidak memiliki identitas sebagai persyaratan kelengkapan verifikasi proses pembayaran, maka proses pembayaran dilakukan dengan verifikasi bukti diri yang sah (KTP, SIM, Kartu Keluarga, Surat Keterangan dari kelurahan).
12. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT oleh tim terpadu.
13. Laporan bulanan oleh PT Pos Indonesia kepada Departemen Sosial (Petunjuk Teknis Penyaluran BLT untuk RTS dalam rangka Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Depsos RI, 2008).⁸¹

Adapun regulasi terkait kebijakan umum penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)

1. Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD).
2. Penggunaan Dana Desa pada TA 2021:
 - a. Keperluan penyaluran BLT Desa (PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA)
 - b. Membiayai kegiatan lain diluar BLT Desa
3. BLT Desa dilaksanakan selama 12 bulan, dari bulan Januari s.d. Desember 2021
4. Penyaluran Dana Desa untuk:

⁸¹ Bantuan Langsung Tunai, http://eprints.undip.ac.id/61638/3/BAB_2.pdf, (diakses pada tanggal 22 Desember 2022, jam 21.09)

a. BLT Desa disalurkan setiap bulan secara pro rata

nilai total penyaluran BLT Desa setahun diperoleh dari: Jumlah

$KPM \times Rp300.000,- \times 12$

bulan

b. Diluar BLT Desa:

✓ Desa Reguler : 3 tahap ✓ Desa Mandiri : 2 tahap

5. Sebelum melakukan permintaan penyaluran pertama kali, Pemda harus melakukan perekaman jumlah KPM terlebih dahulu, kecuali berdasarkan Musdes tidak terdapat penerima BLT Desa.

Dalam proses pendistribusian penerima BLT di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, berdasarkan hasil wawancara dengan inisial "A" selaku kepala desa setempat mengatakan bahwa :

"Setelah disepakati dalam tahap pendataan penerima bantuan, kebetulan penerimaan BLT tahun ini Rp300.000, tapi bukan berarti ajeg tiap bulan, nggak, kadang juga dirapel, cuma memang si penerima harus warga sini, KTP sini, berdomisili di desa ini, pengambilan secara langsung di kantor desa, walaupun bantuan itu hanya bersifat sementara."⁸²

Hal ini juga ditegaskan oleh inisial "Y" selaku ketua BPD terkait persyaratan untuk pengambilan pendistribusian penyaluran BLT, bahwa :

"Untuk persyaratan tidak terlalu berat, hanya fotocopy KTP, berdomisili di desa ini, kalau tidak ada KTP bisa KK, misal penerima

⁸² Agus S, *Hasil wawancara*, Klecorejo 21 Desember 2022

berhalangan, boleh ahli warisnya, tetapi dengan catatan membuat surat pernyataan di atas materai.”⁸³

Berdasarkan analisa peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa pendistribusian Bantuan Langsung Tunai di Desa Klecorejo didistribusikan kepada 81 KK/Rumah Tangga. Pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersifat transparan, artinya uang Bantuan Langsung Tunai tersebut langsung diterima oleh masyarakat yang berhak menerimanya tanpa diwakilkan oleh siapapun, kecuali penerima sedang tidak ada di tempat atau meninggal dunia, namun pendistribusiannya tetap mengacu kepada peraturan yang ada yaitu dengan cara menyesuaikan Nomor Induk Kepemilikan (NIK) dengan data penerima bantuan pada DTKS tersebut. Sehingga hal tersebut mampu mengatasi masalah dalam pendistribusian uang Bantuan Langsung Tunai. Guna mendukung ketepatan penyaluran/pendistribusian program Bantuan Langsung Tunai pemerintah Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun terus melakukan perbaikan ketepatan status penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), dengan cara merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang merupakan basis data yang dipakai untuk penyaluran bansos secara nasional, dimana Dirjen Dukcapil memadankan data kependudukan miliknya berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dengan penerima bantuan pada

⁸³ Y. Hidayat, *Hasil wawancara*, Klecorejo 21 Desember 2022

DTKS yang diyakini keberadaannya berdasarkan NIK, sehingga penyaluran diyakini belum tepat sasaran.



BAB IV
ANALISIS PERSPEKTIF TEORI KEADILAN DALAM
PENDISTRIBUSIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI

A. Analisis Pendistribusian Bantuan Langsung Tunai Perspektif Teori Keadilan di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun

Distribusi atau yang secara umum adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dsb, merupakan bagian yang paling penting dalam membentuk kesejahteraan. Dampak dari distribusi pendapatan bukan saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan politik. Oleh karena itu Islam memberi perhatian terhadap distribusi pendapatan dalam masyarakat.

Sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan keadilan kepemilikan⁸⁴. Kebebasan disini adalah kebebasan dalam bertindak yang di bingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara

⁸⁴ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa: Zainal Arifin, Lc dan Dra. Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Keberadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam Al-Quran agar supaya harta kekayaan tidak diperbolehkan menjadi barang atau jasa yang hanya beredar diantara orang-orang kaya saja, akan tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan.⁸⁵ Jika distribusi kekayaan dalam masyarakat itu tidak adil atau tidak merata, maka kedamaian sosial selalu menjadi taruhan dan konflik antara orang kaya dan orang miskin. Kantong-kantong kemakmuran tidak dapat hidup dalam lautan kemiskinan dan oleh karenanya, distribusi kekayaan yang adil dan merata merupakan hal yang amat penting bagi masyarakat demi mewujudkan kedamaian, kebahagiaan, dan kemakmuran.⁸⁶

Di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun terdapat masyarakat miskin dan terdampak dari covid-19 penerima Bantuan Langsung Tunai. Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program yang dilaksanakan dengan penerapan distribusi keadilan di masyarakat. Karena penerapan dari distribusi keadilan dapat dikaitkan dengan pelaksanaan dari Bantuan Langsung Tunai yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan yang hanya bersifat sementara.

⁸⁵ Zainuddin Ahmad, *Al-Qur'an: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 199

⁸⁶ Muhammad saharif Chaudry, *Fundamental Of Islamic Economi System*, Penerjemah, Suherman Rosyidi, Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), h.77

Dalam praktiknya di lapangan ternyata dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai menurut konsep keadilan di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun masih belum cukup sesuai dengan implementasi di lapangan. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kejanggalan dalam mekanisme pendataan penyaluran Bantuan Langsung Tunai tersebut yang sebagian penerima Bantuan Langsung Tunai itu juga mendapat bantuan lain seperti PKH dan sembako, padahal di dalam mekanisme pendataan Bantuan Langsung Tunai itu telah dipaparkan bahwa harus mengesampingkan masyarakat yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)/ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ pemilik kartu prakerja. Agar dalam pendistribusiannya mencapai suatu keadilan yang secara adil sesuai dengan norma-norma fairness yang diterima secara universal.

Dari praktik pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai mengenai keadilan dalam pendistribusiannya di atas penulis akan menganalisis dengan menggunakan teori keadilan menurut penulis:

Allah menegaskan bahwa manusia harus berkewajiban menegakkan keadilan atas dirinya sendiri dan menghilangkan perbuatan yang zalim, membenahi saluran-saluran yang menyimpang, dan ketidakadilan dari satu kelompok atas kelompok yang lain, atau dari satu individu ke individu yang lain, dan menggantikan semua itu dengan kondisi yang didominasi oleh keadilan, dan menjaga keseimbangan di semua lapisan masyarakat dan individu.

Menurut analisis akhir peneliti, peneliti memberikan kesimpulan terkait keadilan pendistribusian yang berlangsung dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai tersebut. Berdasarkan kondisi di atas diketahui bahwa keadilan dalam pendistribusian Bantuan Langsung Tunai itu belum cukup diterapkan pada pelaksanaannya.

B. Dampak Hukum Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Menurut Perspektif Teori Keadilan Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun

Di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan terdapat masyarakat miskin dan terdampak covid-19 penerima Bantuan Langsung Tunai. Karena mayoritas masyarakatnya termasuk dalam kategori kesejahteraan rendah. Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program yang dilaksanakan dengan penerapan teori keadilan. Karena penerapan dari teori keadilan dapat dikaitkan dengan pelaksanaan dari Bantuan Langsung Tunai yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka kemiskinan, dan mendekatkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

Dari praktik pelaksanaan pembagian Bantuan Langsung Tunai di atas penulis akan menganalisis dengan menggunakan teori keadilan. Adil dalam arti seimbang. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu dipenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan

berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Kesimbangan mutlak itu bukanlah suatu bentuk keadilan karena adakalanya kebebasan mutlak itu adalah akhlak yang terpuji jadi kebebasan harus terikat kepada keadilan karena keadilan dalam islam itu merupakan asas hukum Islam karena itu keadilan menurut Yusuf Qardhawi bukan sama rata bukan sama rasa tetapi adalah keseimbangan antara unsur materi dan spiritual, baik dalam antarindividu dan masyarakat, baik keseimbangan antara masyarakat dan masyarakat yang lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Islam menghendaki pendistribusian harus disandarkan pada dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan keadilan.⁸⁷

Menurut analisis akhir peneliti, peneliti memberikan kesimpulan terkait dampak hukum yang berlangsung dalam pendistribusian penyaluran Bantuan Langsung Tunai tersebut, yaitu Bantuan Langsung Tunai dalam pelaksanaannya belum cukup adil karena beberapa masyarakat di Desa Klecorejo yang miskin dan terkena dampak dari covid-19 dan kehilangan mata pencahariannya pada kenyataannya masih ditemukan masyarakat kurang mampu namun tidak terdaftar sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), penerima yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) namun juga masih menerima bantuan dari program lain, masyarakat yang tergolong mampu juga masih mendapatkan bantuan tersebut, hal ini tentunya menjadi pemicu

⁸⁷ Dr. Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo, Aunur Rofiq Shaleh Tamhid (Jakarta: Robbani Press, 2001), 381.

kecemburuan sosial dan ketidakadilan bagi beberapa masyarakat di Desa Klecorejo. Padahal dalam konsep keadilan hukum itu harus diberikan penekanan porsi bagi orang miskin, karena ada kaitan langsung antara wawasan atau sisi keadilan dalam Al-Qur'an dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup warga masyarakat, terutama mereka yang menderita dan lemah posisinya dalam percaturan masyarakat salah satunya adalah kaum miskin. Namun disisi lain, pemerintah juga telah berusaha sebaik mungkin dalam mengupayakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai agar dapat mencapai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Klecorejo Kecamatan mejayan Kabupaten Madiun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun hasil penelitian pada Analisis Penyaluran Pendistribusian Bantuan Langsung Tunai di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun perspektif Teori Keadilan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis data di lapangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Klecorejo masih belum cukup maksimal dan belum dilaksanakan secara adil, hal tersebut dibuktikan dengan adanya masyarakat yang seharusnya tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai tersebut namun mendapatkan, sehingga tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Contohnya adalah mereka yang sudah mendapatkan program bantuan lain seperti PKH dan sembako harus dikesampingkan terlebih dahulu agar tidak terjadi ketimpangan dalam penyalurannya.
2. Berdasarkan hasil analisis data di lapangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak hukum pendistribusian penyaluran Bantuan Langsung Tunai menimbulkan keresahan masyarakat dan ketimpangan ekonomi dimana hal tersebut bertentangan dengan keadilan itu sendiri.

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini, peneliti mencoba mengemukakan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat dan peneliti yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penulis berharap hasil karya tulis ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca khususnya kepada mahasiswa dalam upaya menambah khazanah dalam ilmu pengetahuan. Teori keadilan sangat bagus diimplementasikan didalam masyarakat, banyak masyarakat yang belum mengetahui teori keadilan misalkan hendaknya berbuat adil bukan berarti harus sama tetapi harus merata unsur materi dan spiritual, baik dalam antar individu dan masyarakat, baik keseimbangan antara masyarakat dan masyarakat yang lainnya.
2. Bagi pemerintah desa dan masyarakat, diharapkan bisa dapat lebih memahami tentang peraturan pemerintah yang telah ditetapkan agar tahu mana yang seharusnya yang mendapatkan dan mana yang seharusnya tidak mendapatkan dalam pendistribusian penyaluran program Bantuan Langsung Tunai.
3. Bagi peneliti yang akan datang, disarankan juga kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti tentang penyaluran bantuan dan implementasi dari dana-dana program pemerintah lainnya baik dari segi ekonomi, kesehatan, sosial dan lain sebagainya, sehingga mampu membandingkan apakah pelaksanaan program

bantuan lainnya juga mempunyai tujuan yang sama untuk mensejahterakan masyarakat miskin dan meneliti apakah program-program tersebut juga bertolak belakang dengan mencakup teori keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Persada, 2015
- Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif*
- Ahmad M. Saefuddin, *Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Samudra, 1984
- Ahmad Syafii Maarif, *Mencari Autentisitas di Tengah Kegalauan* (Jakarta, PSAP, 2004)
- Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005
- Dr. Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia, 2012.
- Dr. Yusuf Qardhawi, Terj. Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo, Aunur Rofiq Shaleh Tamhid. *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2001.
- Ekonomi Islam, *Pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo
- Heri Sudarsono. *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Hermanita. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- Kementerian Agama RI. *Qur'an Kemenag*. Jakarta: Syamil Quran, 2002.
- Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Cet. 2, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Lexi J.Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Lukman Hakim. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- M. Anton Athoillah, *Bambang Q-Anees, Filsafat Ekonomi Islam*, Jakarta: Sahifa, 2006
- Muhammad Arif, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Medan : Merdeka Kreasi, 2021
- Muhammad Baqir Ash-Shadr. *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*. Jakarta: Zahra, 2008.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Ensiklopedia Prophetic Leadership and Management Wisdom Nabi Muhammad SAW (ProLM)*, Bogor: Tazkia Publishing, 2013

- Muhammad saharif Chaudry, *Fundamental Of Islamic Economi System*, Penerjemah, Suherman Rosyidi, Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Al Kausar, 2001)
- Nurul Zahriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Dalam Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013,
- Sidiq, Sofyan Kabul. *Distribusi Dalam Ekonomi Islam (Sebuah Kritik Terhadap Ekonomi Kapitalis)*, 2007. MSI-UII.Net.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian Dalam Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Suharto Edi, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, Cet. 1, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharto Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Sulaeman Jajuli. *Ekonomi Dalam Al-Quran*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019)
- V. Wiratna Sujarweni. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa: Zainal Arifin, Lc dan Dra. Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Zainuddin Ahmad, *Al-Qur'an: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998.
- Zaki Fuad Chalil. *Pemerataan Distribusi Kekayaan Islam*. Jakarta: Erlangga, 2009.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah :

- Anita Rahmawaty. “*DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif.*” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Indonesia 1 (2013).
- Apri Sunarsi, N. Eva Fauziah, Eva Misfah Bayuni. “*Analisis Teori Keadilan Menurut Yusuf Qardhawi Terhadap Distribusi Konversi Minyak Tanah Ke LPG Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.*” Universitas Islam Bandung (2020).
- Fitriyana Nurmila Sari, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Distribusi Dana Program Keluarga Harapan (PKH)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021)
- M Afrizal. “Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Dalam Membantu Ekonomi Rumah Tangga Dimasa Pandemi Covid-19 Di Desa Sepakat Jaya Kecamatan Mandah Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah.” *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* (2022).
- Moh. Holis. “Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 2 (November 2016).
- Monika Yuliani. “*Efektivitas Pengelolaan PKH Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Pada Keluarga Penerima Manfaat Di PONOROGO.*” IAIN Ponorogo (2020).
- Nandang Ihwanudin, Annisa Eka Rahayu “*Instrumen Distribusi Dalam Ekonomi Islam Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat.*” Universitas Islam Bandung (2020).
- Nova Fitria, Muslimah, Imam Qalyubi. “*Distribusi Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Perspektif Islam.*” IAIN Palangkaraya (2020).
- Retno Novita Diningrum. “*Pelaksanaan Distribusi Zakat Fitrah Di Masjid Al-Muhajirin Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Dalam Perspektif Keadilan Distribusi Yusuf Al-Qardhawi.*” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2022).
- Salim, Amir. “Konsep Distribusi Kepemilikan Dalam Islam.” *Economica Sharia*, Vol 5, No 1 (Agustus 2019), 85.
- Ulya Qorina. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Kriteria Miskin Dalam Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) (Studi Kasus Di Desa Kauman Kudus).*” IAIN Walisongo Semarang (2007).

Yunita, Irma. Agustang, Andi. “Ketidakmerataan Bantuan Langsung Tunai Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Carawali Kabupaten Sidrap.” *Pinisi Journal of Sociology Education Review*, Vol. 1, No. 2 (Juli 2021) 181-191.

Referensi Internet :


Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPENNAS), “Program Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Sasaran.” <https://www.bps.go.id> (diakses pada tanggal 22 Desember 2022, jam 20.34).

Bantuan Langsung Tunai, <https://jdih.bappenas.go.id/>, (diakses pada tanggal 21 Desember 2022, jam 20.28)

Penyaluran BLT Desa Dibandingkan dengan Angka Kemiskinan, <https://djp.kemenkeu.go.id/> diakses pada tanggal 22 Desember 2022, jam 20.45).

PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PMK Nomor 156/PMK.07/2020, Pasal 1 Angka 30.

Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) <https://sikompak.bappenas.go.id/>





IAIN
PONOROGO